



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-502/PK/2019 30 Oktober 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/5575/Keuda Tanggal 16 Oktober 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/5575/Keuda tanggal 15 Oktober 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 2 (dua) raperda dimaksud masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pajak parkir merupak jenis pajak yang dipungut secara *self assessment*;
 - b. Penyelenggaraan parkir cuma-cuma ditetapkan berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan wajib menghitung perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir di masa pajak;
 - c. Tingkat penggunaan jasa untuk pengenaan retribusi adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
2. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Pendapatan dan
Kapasitas Keuangan Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 502 /PK/2019
Tanggal : 30 Oktober 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Mamuju	Pajak Parkir	-	√	Selesai
2	Kab. Mamuju	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai